



P U T U S A N

NOMOR 355 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LAU SIOE KHIANG alias DANIEL;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun / 19 Oktober 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Antasari Nomor 44-F Pontianak
Kota, Kalimantan Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

PERTAMA :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa LAU SIOE KHIANG alias DANIEL, bersama dengan Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA dan PAHALA TUA SIANTURI bin M. SIANTURI (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) baik sendiri-sendiri (pleger) atau bersama-sama (made pleger) sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan pidana, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009, bertempat di Kantor Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Utama Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kapal MT. ELPINDO-1 adalah sejenis kapal tangker gas dengan kapasitas angkut maksimum 1000 ton dan besar GT (gross tonase) sebesar 647 GT milik Terdakwa Lau Sioe Khiang alias Daniel, yang dibeli Terdakwa dari PT. Kumala Terang Utama lebih kurang setahun yang lalu, yang semula bernama HAB No.2 dengan bendera Tuvalu dan sebelumnya bernama KOYOMARU dengan bendera kebangsaan Jepang, dan setelah dilakukan pengurusan surat-surat kapal hingga berganti nama menjadi MT. ELPINDO-1 dan bendera kebangsaan Indonesia, dan dalam kepengurusan surat-surat kapal MT ELPINDO-I tersebut Terdakwa Lau Sioe Khiang alias Daniel telah menggunakan jasa agen PT. Heladius Mulya Halim dengan tenaga operasionalnya yaitu saksi Pahala Tua Sianturi bin M. Sianturi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan kapal MT. ELPINDO-I, di mana sebelumnya saksi PahalaTua Sianturi bin M. Sianturi telah mengageni kapal MT. ELPINDO-I ketika masih milik PT. Kumala Terang Utama, dan prosedur pengurusan keagenan pelayaran yaitu pertama berdasarkan surat penunjukan dari pemilik atau owner kapal yang ditujukan kepada agen yang berada di pelabuhan yang ditunjuk dan yang kedua berdasarkan persyaratan dokumen kapal yaitu surat ukur kapal ;

Bahwa pada sekitar tanggal bulan Maret 2009 Terdakwa bersama dengan nahkoda kapal saksi Nur Hadi dan KKM kapal saksi Slamet datang ke Kantor PT. Heladius dan bertemu dengan saksi Pahala Tua Sianturi untuk mengajukan permintaan mengurus dokumen SMC (Safety Management Certificate) Terdakwa guna memberangkatkan kapal MT.ELPINDO-I dari Jakarta menuju Tanjung Uban, pada saat itu Terdakwa menyampaikan agar pengurusan dokumen tersebut diatur oleh saksi Pahala Tua Sianturi yang disanggupi oleh saksi Pahala Tua Sianturi dengan menyampaikan bahwa untuk kapal MT. ELPINDO-I yang jenis tangker LPG harus memiliki SMC (Safety Management Certificate) yang kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Pahala untuk mengurusnya dengan baik supaya kapal dapat diberangkatkan, kemudian saksi Pahala Tua Sianturi menyampaikan bahwa DOC (Document of Compliance) gas yang diketahui oleh saksi adalah : PT. Arpeni, PT. Samudera Indonesia, Bahtera Laju Tengker dan Pertamina, namun Terdakwa meminta saksi Pahala yang mengatur semuanya, kemudian saksi Pahala Tua Sianturi menyuruh saksi Alex Setiadi (karyawan bagian Operation PT.Heladius yang biasa mengurus keluar masuk kapal-kapal yang diageni oleh PT Heladius) ke BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Jakarta untuk memproses dokumen SMC ;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tanggal 31 Maret 2009 jam 10.00 WIB saksi Alex yang menerima perintah dari atasannya yaitu saksi Pahala Tua Sianturi segera menghubungi BKI dan bertemu langsung dengan saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA, dengan membawa dokumen-dokumen kapal yang akan dipergunakan sebagai syarat penerbitan dikeluarkannya SMC (Safety Management Certificate) dari BKI, di mana SMC (Safety Management Certificate) tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan kelaiklautan kapal, Adapun saat itu dokumen yang dipergunakan atas perintah saksi Pahala Tua Sianturi kepada saksi Alex adalah fotokopi DOC PT. Samudera Indonesia Ship Management karena Terdakwa tidak melihat adanya perjanjian kerja sama antar pemilik kapal MT.ELPINDO-I Eks. HAB No.2 dengan PT. Samudera Indonesia Ship Management, dan ketika saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA menanyakan surat permohonan penerbitan ternyata saksi Alex tidak membawanya namun saksi Alex memohon kepada saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA agar surat pernyataannya tersebut dapat menyusul (yang disusulkan pada tanggal 7 April 2009), kemudian dengan pertimbangan yang saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA lakukan terhadap MT. ELPINDO-I dan hasil evaluasi saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA dari penerimaan kelas bahwa kapal kondisi baik selanjutnya saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA memberikan blanko absensi kosong kepada saksi Alex untuk diisi oleh crew kapal dan untuk ditandatangani kehadiran pada waktu pre audit yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil absensi tersebut seolah-olah telah dilakukan verifikasi di atas kapal, yang selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 13.00 WIB saksi Alex menyerahkan blanko tersebut kepada saksi PahalaTua di Kantor PT. Heladius, dan setelah blanko absen terisi penuh, saksi Alex kembali ke Kantor BKI sekitar jam 16.00 WIB (di hari yang sama Selasa tanggal 31 Maret 2009) untuk menyerahkannya kembali kepada saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA. Selanjutnya saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA memerintahkan bawahannya yaitu saksi Sri Mulyanti binti Budi Tarman untuk mengetik pembuatan SMC (Safety Management Certificate) MT.ELPINDO-I, di mana saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA sendiri yang langsung mengantar konsep SMC tersebut, yang akhirnya terbitlah SMC (Safety Management Certificate) kapal MT. ELPINDO-I dengan nomor Invoice 00635-TP/D1/0309 tanggal 31 Maret 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muardy Kobandaha bin Hasan dengan beban biaya

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) yang disetorkan secara tunai oleh saksi Alex dari PT. Heladius Mulya Halim kepada bagian Administrasi di PT. BKI ;

Bahwa pada tanggal 1 April 2009 kapal ELPINDO-I (masih dalam keadaan kosong tanpa muatan) yang dinahkodai oleh saksi Mochamad Nur Hadi bin Karmadi mulai berlayar dari Jakarta menuju Tanjung Uban dalam rangka loading (pemuatan) gas elpigi, dan mulai berlayar kembali dari Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban pada tanggal 6 Juli 2009 sekitar pukul 20.30 WIB menuju Pontianak dengan membawa muatan MIXED LPG / (Gas Cair LPG) sebanyak 309,832 (tiga ratus sembilan koma delapan tiga dua) metrik ton dan tiba di Pontianak pada tanggal 9 Juli 2009 sekitar jam 07.10 WIB, dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh kapal Patroli Polisi Merpati-627 pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekitar jam 12.00 WIB di perairan laut Natuna, didapati bahwa kapal MT.ELPINDO-I yang membawa gas LPG tanpa dilengkapi dokumen kelaiklautan yang sah dan lengkap serta sudah habis masa berlakunya serta dalam sertifikat SMC tidak tertera nomor IMO sedangkan di buritan kapal MT. ELPINDO-I tertera nomor IMO1592194, selanjutnya kapal ELPINDO-I dibawa menuju Pangkalan Dit. Pol Air Polda Kalimantan Barat guna proses penyidikan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa LAU SIOE KHIANG alias DANIEL dengan Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA dan PAHALA TUA SIANTURI bin M. SIANTURI (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang pemakaiannya tersebut menimbulkan kerugian, di mana penerbitan sertifikat SMC (Safety Management Certificate) untuk kapal MT. ELPINDO-I dengan menggunakan dokumen dari PT. Samudera Indonesia (PT.Samin) Ship Management tanpa sepengetahuan atau seizin PT. Samudera Indonesia Ship Management, baik secara materiil (karena setiap perusahaan lain yang dalam SMC telah menggunakan DOC PT. Samudera Indonesia terdapat ship management fee yang dilakukan berdasarkan kontrak kerja antara PT. Samudera Indonesia dengan perusahaan yang akan menggunakan nama PT. Samudera Indonesia, ship management fee sebesar US\$ 38.000 per tahun berdasarkan besar GT kapal, jenis kapal dan daerah pelayaran di mana untuk MT. ELPINDO-I dengan GT 647 dengan tipe / jenis motor tangker. Adapun

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateriil yaitu terhadap nama baik perusahaan PT. Samudera Indonesia Ship Management ;

Perbuatan Terdakwa LAU SIOE KHIANG alias DANIEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa, LAU SIOE KHIANG alias DANIEL, Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA dan PAHALA TUA SIANTURI bin M. SIANTURI (masing masing Terdakwa dalam berkas terpisah) baik sendiri-sendiri (pleger) atau bersama-sama (made pleger) sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan pidana, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009, bertempat di Kantor Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Utama Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kapal MT. ELPINDO-I adalah sejenis kapal tangker Gas dengan Kapasitas Angkut maksimum 1000 Ton dan besar GT (Gross tonase) sebesar 647 GT milik Terdakwa Lau Sioe Khiang alias Daniel yang dibeli Terdakwa dari PT. Kumala Terang Utama lebih kurang setahun yang lalu, yang semula bernama HAB N0.2 dengan bendera Tuvalu dan sebelumnya bernama KOYOMARU dengan bendera kebangsaan Jepang, dan setelah dilakukan pengurusan surat-surat kapal hingga berganti nama menjadi MT. ELPINDO-I dan bendera kebangsaan Indonesia, dan dalam kepengurusan surat-surat kapal MT ELPINDO-I tersebut Terdakwa telah menggunakan jasa agen PT. Heladius Mulya Halim dengan tenaga operasionalnya yaitu saksi Pahala Tua Sianturi bin M. Sianturi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan kapal MT. ELPINDO-I, di mana sebelumnya saksi Pahala Tua Sianturi bin M.Sianturi telah mengageni kapal MT. ELPINDO I ketika masih milik PT. Kumala Terang Utama, dan prosedur pengurusan keagenan pelayaran yaitu pertama berdasarkan surat penunjukan dari pemilik atau owner

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal yang ditujukan kepada agen yang berada di pelabuhan yang ditunjuk dan yang kedua berdasarkan persyaratan dokumen kapal yaitu surat ukur kapal ;

Bahwa pada sekitar tanggal bulan Maret 2009 Terdakwa bersama dengan nahkoda kapal saksi Nur Hadi dan KKM kapal saksi Slamet datang ke Kantor PT. Heladius dan bertemu dengan saksi Pahala Tua Sianturi untuk mengajukan permintaan mengurus dokumen SMC (Safety Management Certificate) dari Terdakwa guna memberangkatkan kapal MT ELPINDO-I dari Jakarta menuju Tanjung Uban, pada saat itu Terdakwa menyampaikan agar pengurusan dokumen tersebut diatur oleh saksi Pahala Tua Sianturi yang disanggupi oleh saksi Pahala Tua Sianturi dengan menyampaikan bahwa untuk kapal MT. ELPINDO-I yang jenis tangker LPG harus memiliki SMC (Safety Management Certificate) yang kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Pahala untuk mengurusnya dengan baik supaya kapal dapat diberangkatkan, kemudian saksi menyampaikan bahwa DOC (Document of Compliance) gas yang diketahui oleh saksi Pahala Tua Sianturi adalah : PT. Arpeni, PT. Samudera Indonesia, Bahtera Laju Tangker dan Pertamina, namun Terdakwa meminta saksi Pahala yang mengatur semuanya, kemudian saksi Pahala Tua Sianturi menyuruh saksi Alex Setiadi (karyawan bagian Operation PT. Heladius yang biasa mengurus keluar masuk kapal-kapal yang diageni oleh PT Heladius) ke BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Jakarta untuk memproses dokumen SMC ;

Bahwa sekitar tanggal 31 Maret 2009 jam 10.00 WIB saksi Alex yang menerima perintah dari atasannya yaitu saksi Pahala Tua Sianturi segera menghubungi BKI dan bertemu langsung dengan saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA, dengan membawa dokumen-dokumen kapal yang akan dipergunakan sebagai syarat penerbitan dikeluarkannya SMC (Safety Management Certificate) dari BKI, di mana SMC (Safety Management Certificate) tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan kelaiklautan kapal dilihat, adapun saat itu dokumen yang dipergunakan atas perintah saksi Pahala Tua Sianturi kepada saksi Alex adalah fotokopi DOC PT. Samudera Indonesia Ship Management karena saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA tidak melihat adanya perjanjian kerja sama antar pemilik kapal MT.ELPINDO-I Eks. HAB No.2 dengan PT. Samudera Indonesia Ship Management, dan ketika saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA menanyakan surat permohonan penerbitan ternyata saksi Alex tidak membawanya namun saksi Alex memohon kepada saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA agar surat pernyataannya tersebut dapat menyusul (yang

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusulkan pada tanggal 7 April 2009), kemudian dengan pertimbangan yang saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA lakukan terhadap MT. ELPINDO-I yang saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA evaluasi dari penerimaan kelas bahwa kapal kondisi baik selanjutnya saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA memberikan blanko absensi kosong kepada saksi Alex untuk diisi oleh crew kapal dan untuk ditandatangani kehadiran pada waktu pre audit yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil absensi tersebut seolah-olah telah dilakukan verifikasi di atas kapal, yang selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 13.00 WIB saksi Alex menyerahkan blanko tersebut kepada saksi Pahala Tua di Kantor PT. Heladius, dan setelah blanko absen terisi penuh, saksi Alex kembali ke Kantor BKI sekitar jam 16.00 WIB (di hari yang sama Selasa tanggal 31 Maret 2009) untuk menyerahkannya kembali kepada saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA. Selanjutnya saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA memerintahkan bawahannya yaitu saksi Sri Mulyanti binti Budi Tarman untuk mengetik pembuatan SMC (Safety Management Certificate) MT. ELPINDO-I, di mana saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA sendiri yang langsung mengantar konsep SMC tersebut, yang akhirnya terbitlah SMC (Safety Management Certificate) kapal MT. ELPINDO-I dengan nomor Invoice 00635-TP/D1/0309 tanggal 31 Maret 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA dengan beban biaya sebesar Rp2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) yang disetorkan secara tunai oleh saksi Alex dari PT.Heladius Mulya Halim kepada bagian Administrasi di PT. BKI ;

Bahwa pada tanggal 1 April 2009 kapal ELPINDO I (masih dalam keadaan kosong tanpa muatan) yang dinahkodai oleh saksi Mochamad Nur Hadi bin Karmadi mulai berlayar dari Jakarta menuju Tanjung Uban dalam rangka loading (pemuatan) gas elpigi, dan mulai berlayar kembali dari Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban pada tanggal 6 Juli 2009 sekitar pukul 20.30 WIB menuju Pontianak dengan membawa muatan MIXED LPG (gas cair LPG) sebanyak 309,832 (tiga ratus sembilan koma delapan tiga dua) metrik ton dan tiba di Pontianak pada tanggal 9 Juli 2009 sekitar jam 07.10 WIB, dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi Merpati-627 pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekitar jam 12.00 WIB di perairan laut Natuna, didapati bahwa kapal MT. ELPINDO I yang membawa gas LPG tanpa dilengkapi dokumen kelaiklautan yang sah dan lengkap serta sudah habis masa

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya serta dalam sertifikat SMC tidak tertera nomor IMO sedangkan di buritan kapal MT. ELPINDO I tertera nomor IMO 1592194, selanjutnya kapal ELPINDO I dibawa menuju Pangkalan Dit. Pol Air Polda Kalimantan Barat guna proses penyidikan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa LAU SIOE KHIANG alias DANIEL dengan Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA dan PAHALA TUA SIANTURI bin M. SIANTURI (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang pemakaiannya tersebut menimbulkan kerugian, di mana penerbitan sertifikat SMC (Safety Management Certificate) untuk kapal MT. ELPINDO I dengan menggunakan dokumen dari PT. Samudera Indonesia Ship Management tanpa sepengetahuan atau seizin PT. Samudera Indonesia Ship Management, baik secara materiil (karena setiap perusahaan lain yang dalam SMC telah menggunakan DOC PT. Samudera Indonesia terdapat ship management fee yang dilakukan berdasarkan kontrak kerja antara PT. Samin dengan perusahaan yang akan menggunakan nama PT. Samudera Indonesia, ship management fee sebesar US\$ 38.000 per tahun berdasarkan besar GT kapal, jenis kapal dan daerah pelayaran di mana untuk MT ELPINDO I dengan GT 647 dengan tipe / jenis motor tangker. Adapun kerugian immateriil yaitu terhadap nama baik perusahaan PT. Samudera Indonesia Ship Management ;

Perbuatan Terdakwa LAU SIOE KHIANG alias DANIEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa, LAU SIOE KHIANG alias DANIEL, pada hari yang sduah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009, bertempat di Kantor Heladius Mulya Halim bertempat di Jalan Enggano Blok Q Nomor 9 Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menyuruh (doen plager) nahkoda kapal saksi Mochamad Nur Hadi bin Karmadi untuk melakukan perbuatan mengangkut barang khusus dan barang berbahaya berupa MIXED LPG (gas cair LPG) sebanyak 309,832 (tiga ratus sembilan koma delapan tiga dua) metrik

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



ton dengan menggunakan kapal MT. ELPINDO I yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Uban menuju Pontianak pada tanggal 7 Juli 2009 dan tiba di Pontianak pada tanggal 9 Juli 2009 sekitar jam 07.10 WIB yang dalam pengangkutannya tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 (peraturan perundang-undangan), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kapal MT. ELPINDO-I adalah sejenis kapal tangker gas dengan kapasitas angkut maksimum 1000 ton dan besar GT (gross tonase) sebesar 647 GT milik Terdakwa Lau Sioe Khiang alias Daniel yang dibeli Terdakwa dari PT. Kumala Terang Utama lebih kurang setahun yang lalu, yang semula bernama HAB No.2 dengan bendera Tuvalu dan sebelumnya bernama KOYOMARU dengan bendera kebangsaan Jepang, dan setelah dilakukan pengurusan surat-surat kapal hingga berganti nama menjadi MT. ELPINDO-I dan bendera kebangsaan Indonesia, dan dalam kepengurusan surat-surat kapal MT ELPINDO I tersebut Terdakwa telah menggunakan jasa agen PT. Heladius Mulya Halim dengan tenaga operasionalnya yaitu saksi Pahala Tua Sianturi bin M. Sianturi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan kapal MT. ELPINDO I, di mana sebelumnya saksi Pahala Tua Sianturi bin M. Sianturi telah mengageni kapal MT. ELPINDO I ketika masih milik PT. Kumala Terang Utama, dan prosedur pengurusan keagenan pelayaran yaitu pertama berdasarkan surat penunjukan dari pemilik atau owner kapal yang ditujukan kepada agen yang berada di pelabuhan yang ditunjuk dan yang kedua berdasarkan persyaratan dokumen kapal yaitu surat ukur kapal ;

Bahwa pada sekitar tanggal bulan Maret 2009 Terdakwa bersama dengan nahkoda kapal saksi Nur Hadi dan KKM kapal saksi Slamet datang ke Kantor PT. Heladius dan bertemu dengan saksi Pahala Tua Sianturi untuk mengajukan permintaan mengurus dokumen SMC (Safety Management Certificate) dari Terdakwa guna memberangkatkan kapal MT ELPINDO I dari Jakarta menuju Tanjung Uban, pada saat itu Terdakwa menyampaikan agar pengurusan dokumen tersebut diatur oleh saksi Pahala Tua Sianturi yang disanggupi oleh saksi Pahala Tua Sianturi dengan menyampaikan bahwa untuk kapal MT. ELPINDO I yang jenis tangker LPG harus memiliki SMC (Safety Management Certificate) yang kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Pahala untuk mengurusnya dengan baik supaya kapal dapat diberangkatkan, kemudian saksi menyampaikan bahwa DOC (Document of Compliance) gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh saksi Pahala Tua Sianturi adalah : PT. Arpeni, PT. Samudera Indonesia, Bahtera Laju Tengker dan Pertamina, namun Terdakwa meminta saksi Pahala yang mengatur semuanya, kemudian saksi Pahala Tua Sianturi menyuruh saksi Alex Setiadi (karyawan bagian Operation PT. Heladius yang biasa mengurus keluar masuk kapal-kapal yang diageni oleh PT Heladius) ke BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Jakarta untuk memproses dokumen SMC ;

Bahwa sewaktu kapal masih berada di Jakarta, Terdakwa menjelaskan kepada saksi Mochamad Nur Hadi (nahkoda) bahwa pengurusan keperluan kapal MT Elpindo I selama berada di Tanjung Uban akan dilakukan oleh PT. Pertamina Shipping Tanjung Uban yang telah ditunjuk oleh PT. Usaha Gas Elpindo. Bahwa dokumen yang dimiliki oleh kapal MT Elpindo-I yang dinahkodai oleh saksi Mohamad Nur Hadi yaitu :

- a. Dua lembar asli Surat Ukur Internasional Nomor 4089/Bc dikeluarkan di Sunda Kelapa tanggal 30 April 2008 oleh ADPEL Sunda Kelapa atas nama NARI SETYOBUDI MM ;
- b. Satu lembar Surat Laut Nomor PK.674/655/SL-PM/DK-08 dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Juni 2008 oleh Dirjen Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama Capt. Drs. ABDUL GANI ;
- c. Tiga lembar asli Sertifikat Internasional untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah Nomor B.958/PK.650/04/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 01 April 2009 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2009, oleh Kabid Kelaiklautan Kapal Kantor ADPEL Utama Tanjung Priok atas nama Capt. MULDER MUSTAFA,SE ;
- d. Satu lembar asli Sertifikat Keselamatan Telepon Radio Kapal Barang Nomor B-958/PK.651/890/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 01 April 2009 oleh Kabid Kelaiklautan Kapal Kantor ADPEL Utama Tanjung Priok atas nama Capt. MULDER MUSTAFA,SE ;
- e. Enam lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Nomor B.958/PK.890/70/AD.TPR-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 01 April 2009 berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 oleh Kabid Kelaiklautan Kapal Kantor ADPEL Utama Tanjung Priok atas nama Capt. MULDER MUSTAFA,SE ;
- f. Satu lembar Sertifikat Keselamatan Dan Garis Muat Sementara Nomor B.958/PK.661/49/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 01 April 2009 oleh Kabid Kelaiklautan Kapal Kantor ADPEL Utama Tanjung Priok atas nama Capt. MULDER MUSTAFA,SE ;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Satu lembar Sertifikat Sementara Manajemen Keselamatan Nomor PK.690/948/SMC/DK-09 dikeluarkan di Jakarta tanggal 14 Mei 2009 berlaku sampai dengan tanggal 09 Oktober 2009 oleh Dirjen Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama Capt. Drs. ABDULGANI ;
- h. Satu lembar copy Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Nomor PK.690/947/D0C/DK-2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Mei 2009 berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 oleh Dirjen Perkapalan Dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama Capt. Drs. ABDUL GANI ;
- i. Satu buah buku Sijil Kapal MT.ELPINDO 1 milik PT. BAJA SARANA SEJAHTERA ;
- j. Satu buah Buku Kesehatan Nomor BK.07-11581 diberikan di Marunda 10 Agustus 2008 oleh KPP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Tanjung Priok atas nama MISSEKI,SKM,MM ;
- k. Satu lembar asli Surat Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Nomor AT.551/110/20/76/09 tanggal 07 April 2009 perihal Pengoperasian Kapal Tramper di Dalam Negeri dengan masa berlaku trayek tanggal 06 April 2009 sampai dengan 5 Juli 2009 ditandatangani oleh Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri atas nama Ir.ABDUL ASIS ;
- l. Dua lembar Surat Izin Berlayar Nomor C.2/KM.63/29/VII/2009 diberikan Tanjung Uban tanggal 06 Juli 2009 oleh Syahbandar Pelabuhan Tanjung atas nama ROBERT SURYAGANDA,S.Sos ;
- m. Satu lembar Surat Keterangan dari PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (persero) Nomor B.0576/PS.302/TP/KI/09 dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Maret 2009 oleh Kepala Cabang Utama atas nama Ir. MUARDI KOBANDAHA ;
- n. Satu lembar Surat Penimbangan Botol CO2 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 oleh Kabid Kelaiklautan Kapal Kantor ADPEL Utama Tanjung Priok atas nama Capt. MULDER MUSTAFA,SE ;
- o. Tiga lembar Programming Certificate untuk Kapal MT. ELPINDO 1 tanggal 31 Maret 2009 ;
- p. Dua lembar Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor 129/ILR/MPJ/III/09 dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2009 berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2010 oleh Kabid Kelaiklautan Kapal Kantor ADPEL Utama Tanjung Priok atas nama Capt. MULDER MUSTAFA,SE ;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



- q. Satu lembar Sertifikat Pemeriksaan Ulang Untuk Alat Pemadam kebakaran diberikan di Jakarta tanggal 19 Maret 2009 berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2010 oleh Kabid Kelaiklautan Kapal Kantor ADPEL Utama Tanjung Priok atas nama Capt. MULDER MUSTAFA,SE ;
- r. Satu lembar Halaman Tambahan Nomor PK.668/I/2/Kpl-Tub-2009 dikeluarkan di Tanjung Uban tanggal 06 Juli 2009 oleh Kasi Lala / Kespel Kantor Pelabuhan Tanjung Uban atas nama ROBERT SURYAGANDA, S.Sos ;
- s. Satu buku Pengesahan Penggantian Nahkoda Lampiran surat Laut nomor 55/XII/2008;
- t. Satu buku Laporan Pemeriksaan Kondisi Tehnis Kapal Untuk Perlengkapan Pencegahan Pencemaran sesuai persyaratan dalam Konvensi Marpol 73/78 untuk kapal MT. ELPINDO 1;

Bahwa ternyata dari seluruh dokumen kapal tersebut ada 4 (empat) jenis surat yang telah habis masa berlakunya yaitu :

- a. Tiga lembar asli Sertifikat Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah Nomor B.958/PK.650/04/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 01 April 2009 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2009, oleh Kabid Kelaiklautan Kapal Kantor ADPEL Utama Tanjung Priok atas nama Capt. MULDER MUSTAFA,SE ;
- b. Satu lembar asli Sertifikat Keselamatan Telepon Radio Kapal Barang Nomor B-958/PK.651/890/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 01 April 2009 oleh Kabid Kelaiklautan Kapal Kantor ADPEL Utama Tanjung Priok atas nama Capt. MULDER MUSTAFA,SE ;
- c. Enam lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Nomor B.958/PK.890/70/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 01 April 2009 berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 oleh Kabid Kelaiklautan Kapal Kantor ADPEL Utama Tanjung Priok atas nama Capt. MULDER MUSTAFA,SE ;
- d. Satu lembar Sertifikat Keselamatan Dan Garis Muat Sementara Nomor B.958/PK.661/49/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 01 April 2009 oleh Kabid Kelaiklautan Kapal Kantor ADPEL Utama Tanjung Priok atas nama Capt. MULDER MUSTAFA, SE ;

Yang diketahui saksi Mochamad Nur Hadi telah habis masa berlakunya berdasarkan halaman tambahan terhadap keempat surat / dokumen tersebut yang diberikan Kantor Pelabuhan Tanjung Uban yang memberikan perpanjangan untuk satu kali pelayaran dari Tanjung Uban ke Pontianak. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu surat berupa RPT (Izin Trayek) telah habis masa berlakunya tanggal 05 Juli 2009, namun karena saksi telah mendapatkan Surat Izin Berlayar untuk melayarkan kapal Elpindo 1 dari Tanjung Uban ke Pontianak sehingga surat-surat yang sudah habis masa berlakunya tersebut dianggap sudah mendapat rekomendasi dari Syahbandar Tanjung Uban ;

Bahwa pada tanggal 1 April 2009 kapal ELPINDO-I (masih dalam keadaan kosong tanpa muatan) yang dinahkodai oleh saksi Mochamad Nur Hadi bin Karmadi atas perintah Terdakwa mulai berlayar dari Jakarta menuju Tanjung Uban dalam rangka loading (pemuatan) gas elpigi, dan mulai berlayar kembali dari Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban pada tanggal 6 Juli 2009 sekitar pukul 20.30 WIB menuju Pontianak dengan membawa muatan MIXED LPG (gas cair LPG) sebanyak 309,832 (tiga ratus sembilan koma delapan tiga dua) metrik ton dan tiba di Pontianak pada tanggal 9 Juli 2009 dan sekitar jam 07.10 WIB, dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi Merpati-627 pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekitar jam 12.00 WIB di perairan laut Natuna, didapati bahwa kapal MT. ELPINDO I yang membawa gas LPG tanpa dilengkapi dokumen kelaiklautan yang sah dan lengkap serta sudah habis masa berlakunya serta dalam sertifikat SMC tidak tertera nomor IMO sedangkan di buritan kapal MT. ELPINDO I tertera nomor IMO1592194, selanjutnya kapal ELPINDO I dibawa menuju Pangkalan Dit. Pol Air Polda Kalimantan Barat guna proses penyidikan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa LAU SIOE KHIANG alias DANIEL dalam penerbitan sertifikat SMC (Safety Management Certificate) untuk kapal MT. ELPINDO I yang telah menggunakan jasa agen saksi Pahala Tua Sianturi dari Kantor PT. Heladius untuk mengajukan permintaan mengurus dokumen SMC (Safety Management Certificate) telah menggunakan dokumen PT. Samudera Indonesia Ship Management tanpa sepengetahuan atau seizin PT. Samudera Indonesia Ship Management, hal tersebut tentunya telah merugikan baik secara materiil (karena setiap perusahaan lain yang dalam SMC telah menggunakan DOC PT. Samudera Indonesia terdapat ship management fee yang dilakukan berdasarkan kontrak kerja antara PT. Samin dengan perusahaan yang akan menggunakan nama PT. Samudera Indonesia Ship Management Fee sebesar US\$ 38.000 per tahun berdasarkan besar GT kapal, jenis kapal dan daerah pelayaran di mana untuk MT ELPINDO I dengan GT 647 dengan tipe / jenis motor tangker. Adapun kerugian immateriil yaitu terhadap nama baik perusahaan PT. Samudera Indonesia Ship Management, dan perbuatan Terdakwa dengan memerintahkan / menyuruh saksi Mochamad Nur Hadi

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nahkoda) membawa kapal ELPINDO 1 berlayar untuk mengangkut barang khusus dan barang berbahaya berupa MIXED LPG (gas cair LPG) sebanyak 309,832 (tiga ratus sembilan koma delapan tiga dua) metrik ton dengan menggunakan kapal MT. ELPINDO I yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Uban menuju Pontianak pada tanggal 7 Juli 2009 dengan menggunakan dokumen yang telah habis masa berlakunya sehingga tidak sesuai dengan persyaratan / ketentuan yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa LAU SIOE KHIANG alias DANIEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAU SIOE KHIANG alias DANIEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyuruh (doen plager) melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan DAN menyuruh (doen plager) nahkoda kapal untuk melakukan perbuatan mengangkut barang khusus dan barang berbahaya yang dalam pengangkutannya tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008” seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu dan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera masuk dalam Rumah Tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy Surat dari perusahaan PT. Heladius Mulya Halim Nomor 029/HMH-PK/IV/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 7 April 2009 oleh PAHALA SIANTURI ;
 - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Audit ISM-Code Nomor 0726/TP/11112009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT. Biro

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir. MUARDY KOBANDAHA ;

- 3 (tiga) lembar Laporan Audit ISM-Code noil-1 1 0629-TP/ISM-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. MUARDY KOBANDAHA ;
- 1 (satu) Daftar Hadir Audit ISM-Code tertanggal 31 Maret 2009 ;
- 1 (satu) copy asli Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara Nomor 0639-TP/D1.S-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir. MUARDY KOBANDAHA ;
- 2 (dua) lembar copy Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Nomor 151/XIIDOC.DKP/2004 dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 November 2009 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kelautan ;
- 1 (satu) lembar Nota Debet / Invoice Nomor 00635-DP/DI/0309 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. MUARDY KOBANDAHA ;
- 1 (satu) unit Monitor Computer 14" merek Milenia dengan stiker BKI berlogo jangkar, Jakarta Tanjung Priok NO.0300.0902.05 (kolom atas) 2.07.0101.09 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit CPU dengan stiker BKI berlogo jangkar Jakarta Tanjung Priok bagian atas NO.0300.0902.05 (kolom atas) 07.01.01.04.02 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit Key Board merek Philips ;
- 1 (satu) bendel Buku Register ;
- 1 (satu) unit MT ELPINDO-GT 647 berbendera Indonesia berikut dokumennya ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa PAHALA SIANTURI ;

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 29/PID.B/2011/PN.JKT.UTARA tanggal 05 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAU SIOE KHIANG alias DANIEL seperti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama baik Alternatif Kesatu ataupun Alternatif Kedua ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa LAU SIOE KHIANG alias DANIEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut bahan berbahaya yang tidak dilengkapi persyaratan dokumen yang sah” ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy Surat dari perusahaan PT. Heladius Mulya Halim Nomor 029/HMH-PK/IV/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 7 April 2009 oleh PAHALA SIANTURI ;
 - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Audit ISM Code Nomor 0726/TP/11112009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT.Biro Klarifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir. Muardy Kobandaha ;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Audit ISM-Code noil-11 0629-TP/ISM-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha ;
 - 1 (satu) Daftar Hadir Audit ISM-Code tertanggal 31 Maret 2009 ;
 - 1 (satu) copy asli Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara Nomor 0639-TP/DI.S-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT. Biro Klarifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir. Muardy Kobandaha ;
 - 2 (dua) lembar copy dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Nomor 151/XII DOC.DKP/2004 dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 November 2009 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kelautan ;
 - 1 (satu) lembar Nota Debet / Invoice Nomor 00635-DP/DI/0309 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha ;
 - 1 (satu) unit Monitor Computer 14” merek Milinea dengan stiker BKI berlogo jangkar, Jakarta Tanjung Priok Nomor 0300.0902.05 (kolom atas) 2.07.0101.09 (kolom bawah) ;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU dengan stiker BKI berlogo jangkar Jakarta Tanjung Priok bagian atas NO.0300.0902.05 (kolom atas) 07.01.01.04.02 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit key board merek Philips ;
- 1 (satu) bendel buku register ;
- 1 (satu) unit MT ELPINDO-GT 647 berbendera Indonesia berikut dokumennya ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Pahala Sianturi ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 374/PID/2011/PT.DKI tanggal 01 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Juli 2011 Nomor 29/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LAU SIOE KHIANG alias DANIEL seperti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama baik Alternatif Kesatu ataupun Alternatif Kedua ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa LAU SIOE KHIANG alias DANIEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut bahan berbahaya yang tidak dilengkapi persyaratan dokumen yang sah” ;
 4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy surat dari perusahaan PT. Heladius Mulya Halim Nomor 029/HMH-PK/IV/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 7 April 2009 oleh PAHALA SIANTURI ;
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan audit ISM Code Nomor 0726/TP/11112009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT. Biro Klarifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir. Muardy Kobandaha ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Laporan Audit ISM-Code noil-11 0629-TP/ISM-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha ;
- 1 (satu) daftar hadir Audit ISM-Code tertanggal 31 Maret 2009 ;
- 1 (satu) copy asli Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara Nomor 0639-TP/DI.S-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT. Biro Klarifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir. Muardy Kobandaha ;
- 2 (dua) lembar copy dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Nomor 151/XII DOC.DKP/2004 dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 November 2009 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kelautan ;
- 1 (satu) lembar Nota Debet / Invoice Nomor 00635-DP/DI/0309 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha ;
- 1 (satu) unit monitor komputer 14" merk Milinea dengan stiker BKI berlogo jangkar, Jakarta Tanjung Priok Nomor 0300.0902.05 (kolom atas). 2.07.0101.09 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit CPU dengan stiker BKI berlogo jangkar Jakarta Tanjung Priok bagian atas Nomor 0300.0902.05 (kolom atas) 07.01.01.04.02 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit key board merk Philips ;
- 1 (satu) bendel buku register ;
- 1 (satu) unit MT ELPINDO-GT 647 berbendera Indonesia berikut dokumennya ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Pahala Sianturi ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta Pid/2011/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid/2011/PN.Jkt.Ut jo Nomor 29/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut. jo Nomor 374/Pid/2011/PT.DKI

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2012 Terdakwa yang diwakili Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2012 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juli 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Juli 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum bukanlah merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; putusan tersebut merupakan putusan yang berisi penjatuhan pidana / penghukuman terhadap Terdakwa, oleh karenanya upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh Penuntut Umum adalah upaya hukum banding, bukan kasasi. Oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tersebut secara formal tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Pemohon Kasasi II / Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan :

Menimbang, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan, serta tidak menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan pertimbangan hukum tersebut tidak bijak dan tidak arif dalam menyikapi arti dari keadilan yang sesungguhnya karena tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata dijatuhkan kepada pelakunya agar pelakunya jera apalagi apabila pidana yang dijatuhkan tersebut sangat tidak berimbang antara perbuatan dengan pidana yang dijatuhkan sehingga tujuan untuk membuat jera tidak mencapai sasaran dan justru dapat dikatakan sebagai suatu pembalasan dendam sehingga mengabaikan sisi kemanusiaan dari Terdakwa ;

Bahwa penjatuhan pidana kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa seharusnya diberikan dengan pertimbangan dari berbagai sisi seperti sisi kemanusiaan, juga dilihat dari sisi umur Pemohon Kasasi II / Terdakwa yang sudah berusia lanjut sehingga mudah terserang berbagai penyakit, dan dilihat dari sisi pendidikan, sosial ekonomis, kesengajaan sehingga pemidanaan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa pantas dan wajar sesuai dengan kadar perbuatannya, dan pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa bukan sebagai alat untuk membalas dendam ;

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lebih arif dan bijaksana untuk membebaskan hukuman dan bukan menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa yang malah akan menambah penderitaan Pemohon Kasasi II / Terdakwa dengan memerintahkan agar terdakwa ditahan karena mengingat Pemohon Kasasi II / Terdakwa telah berusia lanjut dan mudah terserang penyakit, dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa juga bukanlah seorang penjahat yang harus dihukum berat, pelaku adalah orang berpendidikan dan mempunyai status sosial di masyarakat ;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi II / Terdakwa melihat keadaan di Pontianak yang selalu kekurangan bahan bakar elpiji, maka Pemohon Kasasi II / Terdakwa membeli kapal untuk mengangkut bahan bakar elpiji dari Tanjung Uban ke Pontianak, dengan tujuan untuk membantu masyarakat di Pontianak agar selalu mendapatkan bahan bakar elpiji, sesuai program pemerintahan melalui Pertamina tersebut ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam memutus perkara a quo yang mana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut : "Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik-beratkan pada unsur preventif, edukatif dan konstruktif dan peringatan bagi Pemohon Kasasi II / Terdakwa, agar Pemohon Kasasi II / Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku" :

Bahwa tindak pidana berupa pelanggaran Pasal 294 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 yang dituduhkan kepada Terdakwa dengan alasan beberapa dokumen / surat-surat kapal terdapat 4 (empat) surat (dokumen) yang sudah habis masa berlakunya yaitu :

1. Sertifikat Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah Nomor B958/PK.650/04/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 1 April 2009 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 ;
2. Sertifikat Keselamatan Telepon Radio Kapal Barang Nomor B958/PK.651/890/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 1 April 2009 yang telah habis masa berlakunya tanggal 30 Juni 2009 ;
3. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Nomor B958/PK.690/70/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 1 April 2009 berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 ;
4. Sertifikat Keselamatan Dan Garis Muat Sementara Nomor B958/PK.661/49/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 1 April 2009 yang telah habis masa berlakunya tanggal 30 Juni 2009 ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang di mana "sewaktu Pemohon Kasasi II / Terdakwa menjawab pertanyaan dari Penuntut Umum" di dalam persidangan sebagai berikut :

- Apakah SMC dari Tanjung Priok ke Tanjung Uban menggunakan SMC yang tidak benar atau yang dibuat tanggal 27 Oktober 2009 SMC yang baru

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh perhubungan, atau SMC tanggal 29 Juli yang ditangkap oleh Pol Air ? ;

- Bahwa kapal berangkat dari Tanjung Priok ke Tanjung Uban menggunakan SMC yang dibuat oleh Pahala ;
- Bahwa kapal dari Tanjung Uban ke Pontianak tidak menggunakan SMC buatan Pahala, dan setelah sampai di Tanjung Uban dibuatkan SMC sementara untuk sekali pakai dari Tanjung Uban ke Pontianak pada tanggal 14 Mei 2009 berlaku sampai pada tanggal 09 Oktober 2009, oleh Dirjen Perhubungan Laut ;
- Bahwa setelah sampai di Pontianak sudah dibuat SMC tetap tertanggal 22 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 dengan PT. PEL. SHERIN KAPUAS RAYA di Pontianak ;

Bahwa keempat surat atau dokumen tersebut habis masa waktu ada toleransi di bagian catatan bawah surat tersebut "MASIH BERLAKU UNTUK SATU KALI PERJALANAN" atas keempat surat tersebut terdiri dari : Sertifikat Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah Nomor B 958/PK.650/04/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 1 April 2009 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2009; Sertifikat Keselamatan Telepon Radio Kapal Barang Nomor B 958/PK.651/890/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 1 April 2009 yang telah habis masa berlakunya tanggal 30 Juni 2009; Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Nomor B 958/PK.690/70/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 1 April 2009 berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2009; Sertifikat Keselamatan Dan Garis Muat Sementara Nomor B 958/PK.661/49/AD.TPK-2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal 1 April 2009 yang telah habis masa berlakunya tanggal 30 Juni 2009 adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Bahwa dalam surat ini dinyatakan bahwa walaupun surat ini sudah habis masa berlakunya, masih diberikan kesempatan untuk berlayar, dan untuk selanjutnya di catatan pada alinea ke-5 diinstruksikan untuk mengurus surat ini sepulang dari berlayar : "Pemilik agar segera mengurus OK. 1 Permanen ke Kantor Pusat DITJENHUBLA pada kesempatan pertama" ;

Bahwa toleransi tersebut sesuai jawaban saksi ahli, sebagai berikut yang mana dipertanyakan kepada saksi ahli Ir. Junaidi dalam persidangan di Pengadilan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan : Apakah surat-surat yang belum lengkap bisa diurus di pelabuhan berikutnya? Dijawab oleh ahli Ir.Junaidi: "Kebijakan indocement bisa diurus di pelabuhan berikutnya" ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan tersebut di atas, maka ke-4 (empat) sertifikat / dokumen yang telah habis masa berlakunya tersebut dapat diperpanjang di pelabuhan berikutnya ;

Bahwa sementara itu pada saat ditangkapnya dan / atau diperiksanya kapal MT. Elpindo 1 yang membawa dan / atau mengangkut barang berupa Mixed LPG oleh kapal Patroli Polisi Merpati-627 tertanggal 9 Juli 2009, kapal MT. Elpindo 1 tidak bermasalah dengan SMC nya karena kapal milik Terdakwa mempunyai SMC baru yaitu SMC (Sertifikat Sementara Manajemen Keselamatan) Nomor PK.690/948/SMC/DK-09 tertanggal 14 Mei 2009 yang berlaku sampai tanggal 09 Oktober 2009 ;

Bahwa perlu diketahui Pemohon Kasasi II / Terdakwa sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti tentang perkapalan atau segala sesuatu mengenai kapal termasuk persyaratan dokumen dan persyaratan kelayakan pengangkutan, oleh karena itu sejak tanggal 10 Mei 2009 seluruh operasionalisasi kapal tersebut, diserahkan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa kepada PT. PELAYARAN SHERIN KAPUAS RAYA Jalan Sultan Muhammad Nomor 189 Pontianak, dengan Direktornya H. MUHAMMAD NASIR ;

Bahwa Pemohon hanya sebagai pemilik kapal saja, jika ada kekurangan, kesalahan apa pun terjadi tersebut adalah kesalahan pihak operasional kapal yakni PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya ;

Bahwa di samping itu, Penuntut Umum dalam dakwaan maupun dalam tuntutananya tidak membahas tentang kesalahan ataupun pelanggaran hukum tentang keempat sertifikat yang dinyatakan telah habis masa berlakunya tersebut, karena Penuntut Umum sudah mengerti keempat surat tersebut ada toleransi untuk sekali berlayar sampai tujuan pelabuhan berikut, akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuatu unsur tindak pidana yang sama sekali tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagai perbuatan pidana ;

Bahwa dengan demikian dapat dikatakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sengaja mencari-cari kesalahan terdakwa dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar hukum dan oleh karena itu putusannya haruslah dibatalkan ;

KEBERATAN KEDUA :

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum terutama dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) yaitu :

Hal- Hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa yang menyuruh orang lain mengangkut bahan berbahaya dengan tidak dilengkapi persyaratan dokumen dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain ;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah salah, keliru dan tidak menguasai perkara sehingga tidak memberikan pertimbangan yang benar sebab Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain mengangkut bahan berbahaya dengan tidak dilengkapi persyaratan dokumen dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain ;

Bahwa harus diperjelaskan terlebih dahulu persoalan atas kata-kata sebagai berikut: "menyuruh orang lain" dan "kapal mengangkut bahan berbahaya" dengan "tidak lengkap persyaratan dokumen" dapat "menimbulkan bahaya bagi orang lain" ;

Bahwa yang benar kapal tersebut ada 2 (dua) kali berangkat :

Bahwa Pertama, dari dock kapal Marunda, Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Tanjung Uban, Riau pada tanggal 1 April 2009, kapal diberangkatkan keadaan kosong tanpa mengangkut barang apapun, dan berarti kapal mengangkut bahan bahaya tidak terbukti, dan tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain, karena kapal kosong tidak ada barang-barang yang dimaksud tersebut di atas ;

Bahwa Kedua, dari Tanjung Uban - Riau berangkat menuju ke Pontianak pada tanggal 6 Juli 2009, kapal mengangkut barang bahan bakar gas elpiji, yang memerintahkan kapal untuk berangkat bukan Pemohon Kasasi II / Terdakwa, karena sejak tanggal 10 Mei 2009, sudah diserahkan kepada PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya sebagai pihak operasional kapal tersebut, jadi tidak mungkin dilakukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa, maka dengan kata-kata "menyuruh orang lain", sudah tidak berlaku lagi kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa dan / atau pihak pemilik kapal tidak dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Bahwa kapal berangkat kedua kali adalah kapal mengangkut bahan bakar gas elpiji (barang berbahaya). Akan tetapi kapal tersebut telah dilengkapi surat dan dokumen yang sah antara lain SMC (Sertifikat Sementara Manajemen Keselamatan yang berlaku dari tanggal 14 Mei 2009 sampai tanggal 09 Oktober 2009 (terlampir) atas nama Perusahaan PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



bukan tanggung jawab Pemohon Kasasi II / Terdakwa, semua surat lengkap dan apabila ada surat yang kurang atau salah mestinya yang bertanggung jawab adalah pihak operasional kapal tersebut ;

Bahwa andaipun ada surat-surat yang tidak lengkap, hal itu tidak berarti membahayakan orang lain sebab surat-surat / dokumen tidak membawa dampak untuk menimbulkan bahaya dan sementara itu dalam kasus Pemohon Kasasi II / Terdakwa bukan dikarenakan surat-surat / dokumen yang tidak lengkap, akan tetapi masa berlakunya surat-surat / dokumen kapal telah habis masa berlakunya ketika kapal masih dalam pelayaran di laut akan tetapi ada toleransi terdapat surat tersebut di dalam catatan dan sesuai keterangan ahli bahwa masih diizin berlayar untuk satu kali berangkat sampai tujuan akhir ;

KEBERATAN KETIGA:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan unsur ini (mengangkut barang berbahaya) terpenuhi pada perbuatan Terdakwa yaitu :
Terdakwa sebagai pemilik kapal MT-Elpindo-1 pada bulan Juli atau tepatnya pada tanggal 6 Juli 2009 telah mengangkut gas LPG sebanyak 309.832 metrik ton dari Tanjung Uban menuju ke Pontianak dan sampai di Pontianak tanggal 9 Juli 2009 ;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian salah dan keliru sebab kapal milik Terdakwa sudah layak untuk mengangkut gas LPG sebanyak 309.832 metrik ton dari Tanjung Uban menuju ke Pontianak sebab kapal Terdakwa telah diperiksa kelayakannya oleh Syahbandar termasuk surat-surat kelengkapan dan keselamatan kapal dan telah diizinkan oleh Syahbandar untuk berlayar ;

Bahwa di samping itu pula bahan LPG yang diangkut oleh kapal milik Pemohon Kasasi II / Terdakwa adalah barang milik Pertamina yang notabene juga milik Pemerintah, dalam hal ini Pertamina sangat ketat sekali mengontrol dalam rangka menerima kapal sebagai pengangkut untuk membawa bahan LPG miliknya termasuk semua kelengkapan dan persyaratannya harus memenuhi kelayakan dan standar Pertamina sebagai kapal pengangkut. Bahwa semua surat-surat dokumen kelengkapan kapal telah diperlihatkan kepada Pertamina dan telah pula memenuhi syarat untuk membawa LPG milik Pertamina dari Tanjung Uban ke Pontianak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah pengangkutan LPG milik Pertamina dan sekaligus juga milik Pemerintah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa melalui kapalnya adalah untuk membantu program Pemerintah untuk menyebarkan pasokan LPG ke seluruh pelosok negeri ini termasuk ke Pontianak yang sering kekurangan bahan bakar elpiji yang untuk membantu rakyat dalam memenuhi kebutuhan LPG mereka ;

Bahwa perlu diketahui Pemohon Kasasi II / Terdakwa tidak mengerti tentang perkapalan atau segala sesuatu mengenai kapal termasuk persyaratan dokumen dan persyaratan kelayakan pengangkutan, oleh karena itu sejak tanggal 10 Mei 2009 seluruh operasionalisasi kapal tersebut, diserahkan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa kepada PT. PEL. SHERIN KAPUAS RAYA Jalan Sultan Muhammad Nomor 189 Pontianak, dengan Direktornya H. MUHAMMAD NASIR, jika ada masalah mestinya pihak operasional kapal yang bertanggung jawab ;

KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa putusan Judex Facti onvoldoende gemotiveerd yakni putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Judex Facti tidak cukup pertimbangan karena tidak memuat dasar alasan yang jelas dan terinci tentang kesalahan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti telah mengabaikan kebenaran materiil sehingga dengan pengakuan Pemohon Kasasi II / Terdakwa dianggap sudah membuktikan kesalahannya, padahal dalam penegakan hukum pidana tidaklah demikian ;

Bahwa banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan dari pertimbangan hukum yang diputus oleh Judex Facti sehingga putusannya tidak mencerminkan keadilan dan terkesan mengabaikan harkat dan martabat Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Bahwa Judex Facti tidak cukup bukti untuk menentukan kesalahan Terdakwa karena tidak terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana "mengangkut bahan berbahaya yang tidak dilengkapi persyaratan dokumen yang sah" ;

Bahwa Judex Facti tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo telah melanggar azas yang digariskan Pasal 178 Ayat (1), Pasal 189 Ayat (1) RBG, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Pemohon Kasasi II / Terdakwa yakin Hakim Agung lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan untuk menentukan nasib dan kehidupan Pemohon Kasasi II / Terdakwa karena ditangan Majelis Hakim Agunglah nasib Terdakwa digantungkan ;

Bahwa sangat tidak bijak dan arif Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan memerintahkan Terdakwa ditahan, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan lagi bertujuan untuk membuat efek jera ;

Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak melihat sisi kemanusiaan dan hanya melihat Pemohon Kasasi II / Terdakwa dicap sebagai penjahat yang harus dihukum seberat-beratnya ;

Bahwa sangat dikhawatirkan apabila Pemohon Kasasi II / Terdakwa dipidana akan mempengaruhi perkembangan jiwa Pemohon Kasasi II / Terdakwa sebab Pemohon Kasasi II / Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan memberi lapangan pekerjaan pada beberapa awak kapal (anak buah kapal MT-Elpindo-I) serta sudah berusia lanjut dan merasa bersalah kepada keluarga, juga tertekan yang mengakibatkan mental dan semangat Terdakwa menjadi lemah sehingga dapat menimbulkan penyakit ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena dari keterangan saksi, keterangan ahli dan berita acara yang diajukan dalam persidangan terbukti bahwa :

- Terdakwa pemilik kapal tangker pengangkut gas dengan kapasitas maksimal 1000 ton, sebesar 647 GT bernama MT. Elpindo-1 yang dibeli dari PT. Kumala Terang Utama ;
- Pada bulan Juli 2009 kapal MT Elpindo-1 mengangkut gas LPG sebanyak 309,832 metrik ton dari Tanjung Uban menuju Pontianak ;
- Ketika kapal MT. Elpindo-1 sampai di perairan laut Natuna dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi Merpati-627 ternyata ada 4 surat (dokumen) yang sudah habis masa berlakunya yaitu :
 1. Sertifikat Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah Nomor B958/PK.650/04/AD.TPK-2009 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Keselamatan Telepon Radio Kapal Barang Nomor B958/PK.651/890/AD.TPK-2009, habis masa berlakunya tanggal 30 Juni 2009 ;
3. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Nomor B958/PK.890/70/AD.TPK-2009 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2009;
4. Sertifikat Keselamatan Dan Garis Muat Sementara Nomor B958/PK.661/49/AD.TPK-2009 yang habis masa berlakunya tanggal 30 Juni 2009;

- Karena surat-surat tersebut telah habis masa berlakunya maka disimpulkan bahwa kapal MT Elpindo-1 milik Terdakwa yang menyangkut gas elpiji tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen (surat-surat) yang sah. Hal tersebut melanggar Pasal 294 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ;
- Bahwa putusan Judex Facti telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan 294 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa **LAU SIOE KHIANG alias DANIEL** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 355 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)